



**PENETAPAN**

**NOMOR: 53/Pdt.P/2022/PN.Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Lestari;  
Tempat/Tanggal lahir : Melata/ 16 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Jl. Mas Prabu Mintik RT.02 Desa Melata, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 29 Agustus 2022 Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 29 Agustus 2022 Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 29 Agustus 2022 Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 29 Agustus 2022 dibawah register nomor 53/Pdt.P/2022/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di **Melata**, pada tanggal **16 JUNI 1982** perkawinan antara **Kemo M T Djais** dan **Theresia Nelon S** dengan di beri nama **Lestari**;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor: **6209-LT-15112014-0113**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut semula tertulis **Lestari** yang akan diganti/diperbaiki menjadi **Turick** dengan alasan sebagai berikut: **Nama Lestari identik dengan nama Perempuan**;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isisnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: **6209-LT-15112014-0113** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/ terbaca **Lestari** menjadi **Turick**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat registrasi yang diperlukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri serta menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209051606820001, atas nama Lestari tertanggal 7 Agustus 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209051101070016 atas nama Kepala Keluarga Lestari tertanggal 4 Mei 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-15112014 - 0113 atas nama Lestari tertanggal 15 November 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar Nomor 25 OA oa 0030519 atas nama Lestari tertanggal 7 Juni 1996, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 25 OA oa 0030519 atas nama Lestari tertanggal 6 Juni 1996, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SLTP nomor 25 DI 0001789 atas nama Lestari, tertanggal 26 Mei 1999, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Lestari tertanggal 21 Mei 1999, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

*Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Nomor 14 PC 0800049 atas nama Lestari tertanggal 3 Desember 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 14 PC 0800049 atas nama Lestari tertanggal 3 Desember 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pernyataan Nikah Adat Istiadat ditandatangani Kepala Adat Desa Melata tertanggal 11 Juli 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Yan Firmanto dan Saksi Ligna Kusnanti yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yan Firmanto, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mas Prabu Mintik RT.02 Desa Melata, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah Pemohon hanya berbeda 2 (dua) rumah;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama asli Pemohon dari Lestari menjadi Turick;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama dikarenakan nama asli Pemohon identik dengan nama Perempuan, sehingga di masyarakat Pemohon sering dikira perempuan selanjutnya hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan Pemohon apabila masih menggunakan nama Lestari;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama Turick dan alasan memilih nama Turick;

*Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas kependudukan Pemohon masih menggunakan nama Lestari;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah;

2. Saksi Ligna Kusnanti, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mas Prabu Mintik RT.02 Desa Melata, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah sudah menggunakan nama Turick alias Lestari;
- Bahwa identitas kependudukan serta ijazah Pemohon masih menggunakan nama Lestari;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dikarenakan nama asli Pemohon identik dengan nama Perempuan, sehingga di masyarakat Pemohon sering dikira perempuan selanjutnya hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan Pemohon apabila masih menggunakan nama Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama Turick dan alasan memilih nama Turick;
- Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui pihak keluarga dan teman dekat Pemohon karena Pemohon selama ini dikenal dengan nama Turick di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan merubah nama Pemohon untuk kenyamanan Pemohon sendiri tidak ada untuk kepengurusan dokumen tertentu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa yang memberikan nama Pemohon adalah orang tua Pemohon yang mana berdasarkan keterangan Alm Ayah Pemohon nama Lestari

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan karena pada saat itu nama tersebut belum banyak digunakan ataupun identik dengan nama Perempuan;

- Bahwa Pemohon sudah tidak nyaman menggunakan nama Lestari sejak duduk dibangku sekolah karena sering menjadi bahan candaan teman-teman Pemohon;
- Bahwa alasan baru mengajukan permohonan ganti nama karena orang tua Pemohon dahulu tidak tahu prosedur mengganti nama;
- Bahwa nama Turick adalah pemberian orang tua Pemohon juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Pemohon nomor: 6209 - LT - 15112014 - 0113 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/ terbaca Lestari menjadi Turick;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Yan Firmanto dan Saksi Ligna Kusnanti sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mas Prabu Mintik RT.02 Desa Melata, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama oleh orang tua Pemohon yaitu Lestari (*vide* bukti tertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi);

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih menggunakan nama Lestari pada dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon (vide bukti tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10)
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dikarenakan nama asli Pemohon identik dengan nama Perempuan, sehingga di masyarakat Pemohon sering dikira perempuan selanjutnya hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan Pemohon apabila masih menggunakan nama Lestari;
- Bahwa perubahan nama tersebut telah diketahui pihak keluarga dan teman dekat Pemohon karena Pemohon selama ini dikenal dengan nama Turick di masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa lebih percaya diri apabila dikenal dengan nama Turick daripada Lestari;
- Bahwa alasan baru mengajukan permohonan ganti nama karena orang tua Pemohon dahulu tidak tahu prosedur mengganti nama;
- Bahwa nama Turick adalah pemberian orang tua Pemohon juga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Mas Prabu Mintik RT.02 Desa Melata, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dikarenakan nama Lestari yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon identik dengan nama untuk Perempuan sehingga Pemohon yang seorang laki-laki merasa kurang percaya diri apabila menggunakan nama tersebut sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama Lestari menjadi Turick agar sesuai dengan jenis kelamin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 bahwa semua dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon telah tercantum nama Lestari serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa betul nama Pemohon aslinya adalah Lestari namun keseharian dipanggil Turick karena Pemohon tidak percaya diri apabila dipanggil dengan nama aslinya yang mana identik dengan nama Perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209 - LT - 15112014 - 0113 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

*Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/ terbaca Lestari menjadi Turick adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, selanjutnya sejalan dengan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka terhadap petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan

*Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb*



Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Pemohon nomor: 6209-LT-15112014-0113 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/ terbaca **Lestari** menjadi **Turick**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Asterika, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor: 53Pdt.P/2022/PN.Ngb



Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).